



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan;
- b. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga harus senantiasa diperbaharui agar mencerminkan perkembangan harga barang dan jasa, dinamika ekonomi, serta kondisi pasar yang aktual;
- c. bahwa ketentuan yang mengatur biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang dimuat dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Ketentuan angka 2 huruf b dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 50) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Juni 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 9 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 NOMOR:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN NOMOR 50 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BERSIFAT
BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

A. Penginapan Dalam Kabupaten

1. Penginapan dalam Kabupaten untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten dan sebaliknya dapat dianggarkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari (dibayarkan secara *at cost*).
2. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel diluar pajak dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

B. Penginapan Dalam Provinsi

- 1) Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- 2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Harga ini dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- 3) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Harga, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- 4) Penginapan Luar Daerah dalam Propinsi diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	KDH/WKDH/Pimpinan DPRD	OH	5.236.000
2.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Eselon II	OH	3.332.000
3.	Eselon III/Golongan IV	OH	1.353.000
4.	Eselon IV/Golongan III/Golongan II/ PPPK Penuh Waktu/PPPK Paruh Waktu/Pihak Lain	OH	701.000

Standar Harga Satuan

C. Penginapan Luar Daerah Luar Propinsi

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- Khusus untuk ajudan dan atau supir KDH dan WKDH dapat menginap di hotel yang sama dengan memakai rate terendah pada hotel tersebut dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Harga ini dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di tempat tujuan.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Harga, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- Penginapan Luar Daerah Luar Propinsi diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Pejabat Ess II dan Anggota DPRD	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III, Gol II dan Gol I/ PPPK Penuh Waktu/PPPK Paruh Waktu/Pihak Lain
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12.	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Pejabat Ess II dan Anggota DPRD	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III, Gol II dan Gol I/ PPPK Penuh Waktu/PPPK Paruh Waktu/Pihak Lain
16.	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31.	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34.	Papua Barat daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI PESISIR SELATAN,



Standar Harga Satuan